



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2  
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 281/A-SERT/V/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a. Nama Audit	:	PBPH Hutan Produksi PT Mayawana Persada
b. Nomor Izin	:	SK.723/Menhut-II/2010 Tanggal 30 Desember 2010 jo. SK.1227/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 Tanggal 10 Desember 2021 <i>Addendum</i> Nomor 1680 Tahun 2024 Tanggal 18 Oktober 2024
c. Lokasi Site	:	Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat
d. Alamat	:	
• Pusat	:	Jl. Adisucipto KM. 5,3 Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
• Cabang	:	Jl. Balikpapan Raya No.14 Jakarta Pusat
e. Luas	:	138.240,40 Ha
f. Pelaksanaan	:	23 s/d 30 April 2025
g. Standar Acuan	:	Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Auditor	:	
		Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)
		Ajeng Dwiayu Apriliani, S.Ak (Auditor Ekologi)
		Dr. Tien Lastini, S.Hut, M.Si (Auditor Prasyarat)
		Arief Hidayah, Amd (Auditor Produksi)
		Rusmani, BScF (Auditor Sosial)
		(Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Mayawana Persada konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 15 April 2021 dengan Nomor : SPHL.58/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 14 April 2027, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 16 Mei 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Tr. Ahmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 011/ASERT-PHL/Kpts/PnIk/V/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT MAYAWANA PERSADA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KETAPANG DAN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.723/MENHUT-II/2010 TANGGAL 30 DESEMBER 2010 JO. SK.1227/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021**  
**TANGGAL 10 DESEMBER 2021 ADDENDUM NOMOR 1680 TAHUN 2024**  
**TANGGAL 18 OKTOBER 2024 SELUAS 138.240,40 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Mayawana Persada pada tanggal 15 April 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.58/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 14 April 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**";  
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;  
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Mayawana Persada telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 575/ASERT-MWP/PHL/III/2025, Tanggal 14 Maret 2025;  
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Mayawana Persada dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan "**MEMENUHI**" terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;  
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Mayawana Persada.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;  
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;  
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;  
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;  
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa  
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;  
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT MAYAWANA PERSADA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Mayawana Persada masa berlaku 15 April 2021 sampai dengan 14 April 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Mayawana Persada;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Mayawana Persada berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Ahmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



# SERTIFIKAT PHL

  
Komite Akreditasi Nasional  
**LPVI-001-IDN**

No : SPHL.58/ASERT/LPVI-001-IDN

Tanggal Penetapan : 15 April 2021

Tanggal Perubahan : 15 Mei 2025

Berlaku hingga : 14 April 2027

Diberikan kepada :

## PT MAYAWANA PERSADA

SK PBPH Nomor : SK.723/Menhet-II/2010 Tanggal 30 Desember 2010  
jo. Nomor : SK.1227/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 10 Desember 2021  
Addendum Nomor : 1680 Tahun 2024 Tanggal 18 Oktober 2024

Luas & Lokasi : 138.240,40 Hektar - Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat

Kantor Pusat : Jl. Adisucipto Km. 5,3 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Kantor Cabang : Jl. Balikpapan Raya No. 14 Jakarta Pusat

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHL  
PADA PBPH PT. MAYAWANA PERSADA  
KABUPATEN KETAPAN DAN KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
  1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
  2. Ajeng Dwiayu Apriliani S.Ak (Auditor Prasyarat)
  3. Dr. Tien Lastini, S.Hut, M.Si (Auditor Produksi)
  4. Arief Hidayah, AMd (Auditor Sosial)
  5. Rusmani, BSc.F (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan :
  1. Ir. Akhmad
  2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. MAYAWANA PERSADA
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Adisucipto Km. 5,3 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. : (0561) 721866 Fax. : (0561) 721583
  - Kantor Cabang : Jl. Balikpapan Raya No. 14 Jakarta  
Telp. : (021) 63863807 Fax. : (021) 63863804
  - Site : Camp Bagan Kapas, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Keputusan PBPH
- Nomor : SK.723/Menhut-II/2010
  - Tanggal : 30 Desember 2010
  - Addendum : SK1227/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 12/2021
  - Tanggal : 10 Desember 2021
  - Luas : ± 136.710 Hektar
  - Lokasi : Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
  - Jangka Pengusahaan : 60 (Enam Puluh) Tahun
- d. Akta Notaris dan Pengesahan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Sutjipto, SH
    - Nomor : 14
    - Tanggal : 4 Oktober 1993
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Ester Pascalia Ery Jovina, SH., M.Kn
    - Nomor : 50
    - Tanggal : 25 Februari 2025
- e. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.657.495.6-714.001
- g. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120301351654 tanggal 15 Maret 2019
- h. Komposisi Pemegang Saham
- PT. Suka Jaya Makmur : 15.500 lembar saham (50 %)
  - PT. Harjohn Timber : 15.500 lembar saham (50 %)
- i. Direktur dan Komisaris
- Direktur : Iwan Budiman
  - Komisaris : Pramudya Candra
- j. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.58/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 15 April 2021
  - Masa Berlaku : 14 April 2027



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 23 April 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Pontianak
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 23 April 2025 (Pontianak)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL Wilayah X Pontianak</li><li>- Menyampaikan rencana audit penilaikan Ke-2 kinerja PHL PBPH PT. Mayawana Persada</li><li>- Pengumpulan data dan informasi.</li></ul>
3	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 23 April 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Pontianak ke Base Camp Estate Pundi</li></ul>
4	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 24 April 2025 (Estate Pundi)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL</li><li>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.</li><li>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>- Penetapan tenaga pendamping dari audit untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan</li></ul>
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis-Sabtu, 24-26 April 2025 (Estate Pundi)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP, PWI, penanaman;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu-Minggu, 26-27 April 2025 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aspek Prasyarat dan Produksi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial</li><li>- Sarana dan prasarana produksi</li><li>- Pelaksanaan RIL</li></ul></li><li>- Aspek Ekologi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL</li><li>- Kelola flora dan fauna</li><li>- Perlindungan hutan</li><li>- Pengelolaan limbah</li><li>- Pengelolaan Gambut</li></ul></li><li>- Aspek Sosial :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- Aspek Legalitas Hasil Hutan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tatausaja kayu</li><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 28 April 2025 (Estate Pundi)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>
8	Pertemuan Penutup	Senin, 28 April 2025 (Estate Pundi)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Mayawana Persada</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Selasa, 29 April 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp Estate Pundi ke Pontianak</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Rabu, 30 April 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL Wilayah X Pontianak</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Mayawana Persada telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Rabu, 30 April 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Pontianak ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Kamis, 15 Mei 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Mayawana Persada yang berlokasi di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "<b>BAIK</b>." yaitu sebesar <b>87,30 %</b>, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki dokumen legal PBPH berdasarkan Kepmenhut No. SK.723/ Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SK.1227/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 dengan luas areal konsesi ± 136.710 ha. Disamping itu, tersedia dokumen administrasi penataan batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, dalam bentuk Laporan TBT, dokumen kontrak kerja pelaksanaan penataan batas dan laporan perkembangan penataan batas.</li> <li>- Realisasi penataan batas pada areal konsesi Audit sudah mencapai 100 % (temu gelang) sepanjang 401.515 meter, namun baru sebagian dari hasil penataan batas didukung dengan dokumen resmi (Laporan TBT) yang dikeluarkan oleh intansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang. Selain itu, terdapat bukti telah dilakukan pemeliharaan batas dalam bentuk pembersihan jalur batas dari tumbuhan gulma.</li> <li>- Terdapat claim masyarakat setempat atas areal konsesi Audit seluas 13.671 Ha yang telah menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet dan pemukiman. Terdapat bukti telah dilakukannya berbagai upaya Audit dalam penyelesaian claim areal yang diantaranya melalui program PHBM dan CSR.</li> <li>- Areal kerja yang dikuasai oleh Audit seluas 123.039 Ha dari seluruh areal konsesi yang diizinkan (136.710 Ha) atau mencapai 90 %. Hal ini karena adanya claim masyarakat setempat atas sebagian areal konsesi Audit (13.671 Ha)</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.723/Menhut-II/ 2010 tanggal 30 Desember 2010 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1227/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 Addendum Nomor : 1680 Tahun 2024 serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas</li> <li>- Realisasi tata batas PT. Mayawana Persada telah mencapai 100% atau sepanjang 335.025,54 meter. Audit juga telah membuktikan adanya kegiatan pemeliharaan batas yang dilakukan selama 2 tahun terakhir berupa pemeliharaan pal batas yang identitasnya tidak jelas dan penggantian pal batas yang hilang/rusak</li> <li>- Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang telah melalui skema KLHK di dalam areal kerja PT Mayawana Persada</li> <li>- Pengusahaan areal kerja oleh PT Mayawana Persada telah mencapai 91,39 % dari luas areal kerja PBPH</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat visi dan misi perusahaan, yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan mendapat</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Mayawana Persada memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>pengesahan dari pimpinan perusahaan yang berwenang. Visi dan misi telah disosialisasi kepada karyawan pada berbagai level, mitra kerja dan kepada masyarakat setempat yang terdampak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Baru sebagian dari kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di implementasikan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.</li></ul>	<p>karyawan, kontraktor, dan masyarakat desa binaan yang dibuktikan dengan adanya berita acara, foto kegiatan, dan daftar hadir yang telah ditandatangani</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 70,96 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan</li></ul>	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana yang tercantum dalam SK. Direktur No. 010/MP-SK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023. Berdasarkan uraian tugas menunjukkan bahwa, pembagian bidang/jabatan dalam Struktur Organisasi telah mencerminkan tanggungjawab pengelolaan hutan berbasis kelestarian.</li><li>- Audit mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari sarjana kehutanan (S1 dan Diploma) dalam jumlah yang cukup dan memadai. Selain itu terdapat GANISPH pada semua bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, meliputi bidang Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hutan (Nenhum dan PKB-R) dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada sebanyak 65 orang atau 240,7 % dari kebutuhan yang direncanakan (27 orang).</li><li>- Terdapat bukti diselenggarakannya pelatihan (internal dan eksternal) pada Tahun 2021 dan 2022, dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 111,7 % dari yang direncanakan</li><li>- Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPH) secara lengkap dan sah.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Mayawana Persada memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direktur</li><li>- Audit mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan GANISPH. Jumlah tenaga profesional untuk Sarjana Kehutanan (S1) sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dan GANISPH sebanyak 7 (tujuh) orang atau 25,93% dari rencana kebutuhannya, sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Keberadaan tenaga profesional tersebut belum terdapat/tersebar merata pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu dikarenakan tidak adanya GANISPH Kurpet</li><li>- Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2023 dan 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 107,2%</li><li>- Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki PT Mayawana Persada telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perangkat SIM yang dimiliki Audit tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL khususnya pencatatan data/infomasi dan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat SIM yang berbasis teknologi dan telah dilakukan secara efektif</li><li>- Terdapat SPI yang dimiliki PT Mayawana Persada</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
	dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>pelaporan berbasis teknologi informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak ada perubahan terhadap keberadaan SPI baik kedudukannya dalam struktur organisasi (dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur) dan penanggungjawabnya. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi kewajiban Audit sebagai pemegang PBPH.</li><li>- Masih terdapat kewajiban PHL yang belum diperbaiki/ dibenahi sesuai hasil monev SPI dan ketentuan yang berlaku.</li><li>- Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa telah ditetapkan tenaga/operator SIM pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi (SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT). Audit patuh dalam menyampaikan kewajiban laporan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.</li></ul>	<p>dalam struktur organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan mengalami perubahan susunan Tim SPI yang ditetapkan oleh Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL Audit pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial) sesuai ketentuan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat bukti adanya upaya pemberian kinerja PHL oleh Audit berbasis hasil monitoring dan evaluasi, namun belum secara keseluruhan temuan diperbaiki</li><li>- Operator SIM yang dimiliki Audit terdiri dari operator SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL, SIPASHUT, SIPP-BPJS, SIAPKerja, SEHATI-HUBLA, TSBLP, OSS, INAPORNET, dan PIMS serta telah patuh dalam penyampaian laporan-lapornya.</li></ul>	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2021 kepada masyarakat Desa sekitar blok RKTPH bersangkutan yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional Audit. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Audit dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan.</li><li>- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2021 kepada masyarakat Desa sekitar blok RKTPH bersangkutan yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional Audit. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Audit dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 kepada masyarakat setempat dan telah dilengkapi dengan tandatangan dari kepala desa</li><li>- Pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan sosialisasi terkait kawasan lindung telah dilakukan dan masyarakat telah menyetujui dengan ditandatangannya berita acara dan nota kesepakatan oleh kepala desa</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
2.	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen Perubahan RKUPH yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7262/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 11/2021 tanggal 15 November 2021</li><li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2021 dan 2022 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 90,37 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 41,93 %</li><li>- Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja pada tahun 2023 yang berlokasi pada blok RKT 2021 dan 2022. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi batas blok dan petak seluruhnya masih terlihat jelas di lapangan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki kelengkapan dokumen rencana jangka panjang, yakni Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 yang disahkan pada tahun 2021 dan Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 yang disahkan pada tahun 2024. Kedua dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat berwenang</li><li>- Terdapat perbedaan penataan areal jangka panjang dengan jangka pedek pada RKT 2023 dan RKT 2024. Ketidaksesuaian luas sebesar 20%, dimana luas blok RKT pada dokumen rencana pendek lebih besar dibanding di dokumen rencana jangka panjang</li><li>- Terdapat dokumen kegiatan PAK berupa berita acara dan laporannya untuk tahun 2023, 2024, dan 2024. Namun di lapangan ditemui petak yang tidak diberi keterangan pal batas, dan terdapat kualitas pal yang bervariasi di lapangan</li></ul>	<b>TURUN</b>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki data potensi dari hasil pelaksanaan survei potensi/risalah hutan pada lokasi areal untuk penyiapan lahan 3 (tiga) tahun terakhir, yang tersedia dalam bentuk laporan Hasil Cruising (LHC). Hasil pemeriksaan ketersediaan peta kelengkapan data potensi, menunjukkan data potensi tersebut memiliki kelengkapan peta pendukung berupa peta realisasi jalur cruising, namun belum menggambarkan secara lengkap lokasi plot pengukurannya. Belum tersedia data potensi untuk pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan atau pemanfaatan kawasan lainnya.</li><li>- Auditi telah memiliki data hasil pengukuran ke-3 Permanen Sample Plot (PSP) yang dibuat pada areal tanaman tahun 2020 dan telah dianalisis.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kelengkapan data potensi yang dimiliki Auditi, yaitu terdapat data data potensi/risalah hutan pada lokasi areal untuk penyiapan lahan 3 (tiga) tahun terakhir, yang tersedia dalam bentuk laporan Hasil Cruising (LHC), dan data pengukuran Plantation Monitoring Assesment (PMA) pada umur 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan, 42 bulan dan 54 bulan. Untuk data umur 30 bulan tidak diukur keseluruhan sampel. Data-data tersebut dilengkapi dengan peta pendukungnya. Namun belum ditemui data pengukuran potensi karbon dan emisi pada areal pengelolaannya</li><li>- Pemanfaatan hutan di areal auditi adalah hutan tanaman kayu jenis A. crassicarpa dengan daur 5 tahun. Sudah</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		Laporan hasil pengukuran riap dan analisisnya sudah disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor. Data hasil analisa riap belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana pemanenan tegakan hutan tanaman	terdapat data riap rata-rata (MAI) dan sudah dilaporkan kepada pihak berwenang, namun riap tersebut belum menjadi patokan penentuan jatah tebang. Di lapangan terdapat tegakan lebih dari daur yang ditetapkan.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap dan isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan serta ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku</li><li>- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan ke kontraktor (mitra kerja) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Audit. Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022, namun realisasinya masih belum sesuai target yang direncanakan</li><li>- Rata-rata realisasi penanaman periode RKTPH Tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 40,65 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan, sedangkan bila dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026, realisasi total penanaman adalah 28,95 % dari alokasi areal budidaya tanaman seluas 96.030 Ha</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki kelengkapan SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis</li><li>- Audit sudah mengimplementasikan SOP yang dibuat namun masih terdapat ketidaksesuaian, seperti tidak tercapainya target, keterlambatan waktu, dan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan</li><li>- Realisasi penanaman pada tahun 2023 adalah 94,5% dan tahun 2024 sebesar 10,73%, sehingga rata-rata untuk 2 tahun sebesar 52,49%. Target penanaman masih dikonsentrasi di areal LOA, sedangkan untuk hutan tanaman masih sedikit</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) No. WS-006-MWP-SOP Revisi ke-1 Tanggal 15 Januari 2023 dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat, dan SOP RIL tersebut telah disesuaikan dengan Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP</li><li>- Audit menerapkan SOP pada tahapan kegiatan pengelolaan hutan dari</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha</p> <p>Pemanfaatan Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan kegiatan pemanenan dimulai dari penyediaan data Inventarisasi atau survei potensi yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum penebangan untuk persiapan lahan yang dilanjutkan dengan kegiatan Micro planning, penebangan hingga paska penebangan (penanaman) serta telah memperhatikan aspek K3L, seluruh tahapan kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai SOP</li><li>- Sesuai dokumen Perubahan RKUPH PBPH PT. Mayawana Persada yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7262/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 15 November 2021; Audit hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budi daya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dimana kegiatan persiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis.</li></ul>	<p>perencanaan, pemanenan, dan pasca panen sesuai prosedur yang ditetapkan. Penerapan tersebut sudah menyesuaikan dengan jenis usaha pemanfaatan hutannya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit menerapkan pemanfaatan hasil kayu dengan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).</li></ul>	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH periode tahun 2021 s/d 2023 (termasuk revisi) yang disusun berdasarkan data potensi hasil kegiatan Inventarisasi atau survei potensi hutan yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum penebangan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Dokumen RKTPH terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH</li><li>- Audit memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2021 sampai dengan 2023, dan/atau Peta Kerja Revisi RKTPH yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelih</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki kelengkapan dokumen RKTPH selama periode penilaian tahun 2023-2025. Terdapat laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH 2023, RKTPH 2024 dan RKTPH 2025</li><li>- Terdapat peta kerja yang digunakan pada tahapan kegiatan pengelolaan di areal audit, dimana sesuai dengan peta RKT tahun berjalan. Peta tersebut memperhatikan keberadaan kawasan lindung</li><li>- Sebagian besar batas blok di lapangan dengan peta RKT sudah sesuai. Namun ditemukan ketidak sesuaian batas blok RKT 2023 dengan blok RKT 2025 di lapangan hasil uji petik sampel</li><li>- Realisasi pencapaian target tebangan pada tahun 2023</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>ra beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya RKTPH 2021 sampai dengan 2023 sesuai perkembangan kegiatan blok RKTPH. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH</li><li>- Prosentase realisasi produksi kayu hasil penebangan pada kegiatan penyiapan lahan dalam periode RKTPH Tahun 2020 s/d 2022 untuk volume rata-rata mencapai 14,12 %, sedangkan realisasi luasannya rata-rata mencapai 39,80 % dari target dan lokasi yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan</li></ul>	<p>dan 2024 rata-rata sebesar 50,25% untuk luas dan 27,61% untuk volume. Pada tahun 2024 terdapat penghentian aktifitas penebangan selama bulan Maret dan aktif kembali pada bulan Oktober</p>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020-2021 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2022 masih dalam proses penyusunan. Opini Kantor Akuntan Publik dalam laporan keuangan tahun 2020 dan 2021: Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter kinerja rata-rata dalam 3(tiga) tahun terakhir berdasarkan Rasio Likuiditas 192,32 % (Likuiditas &gt;150%), Rasio Solvabilitas: 134,34 % (Solvabilitas &lt;150%) dan Rentabilitas -20,02 (Negatif).</li><li>- Rata-rata realisasi alokasi pembiayaan untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir kurang proporsional, dimana terdapat perbedaan proporsi antara realisasi pembiayaan tertinggi untuk mendanai kegiatan penebangan dan penyiapan lahan dengan realisasi pembiayaan terendah untuk kegiatan perlindungan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Selama periode tahun 2022 dan 2023 audit memiliki nilai likuiditas di kedua tahun masih dibawah 150%, nilai solvabilitas pada tahun 2022 diatas 150% namun di tahun 2023 dibawah 150%, dan nilai profitabilitas di tahun 2022 negatif sedangkan di tahun 2023 positif. Opini akuntan publik untuk kedua tahun terhadap keuangan perusahaan adalah wajar. Laporan keuangan tahun 2024 masih dalam proses penyusunan</li><li>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan internal perusahaan terbesar pada kegiatan penanaman (HTI dalam pengembangan) di tahun 2023 dan pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk tahun 2024, sedangkan realisasi alokasi terkecil di tahun 2023 dan 2024 pada kegiatan penelitian dan pengembangan. Proposi alokasi dana untuk seluruh kegiatan perbedaannya</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>dan pengamanan hutan, dengan perbedaan proporsi sebesar 29,12 %</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata mencapai 80,28 % dari kebutuhan kelola hutan yang direncanakan berdasarkan data realisasi pembiayaan tahun 2020 sampai dengan 2022 (belum diaudit)</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat berjalan dengan lancar dengan kondisi likuiditas audit dikategorikan cukup likuid, melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Kontraktor), namun sebagian kegiatan teknis dalam pengelolaan hutan belum terealisasi sesuai dengan rencana dan tata waktu. Hal tersebut terkait kemampuan penyiapan lahan sampai dengan siap tanam (bebas claim), sehingga berpengaruh terhadap realisasi pendanaan untuk kegiatan lanjutannya</li><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata mencapai 76,70 % dari target yang direncanakan, namun bila dilihat dari pencapaian target kegiatan penanaman pada tahun 2021 dan 2022, rata-rata mencapai 40,65 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</li></ul>	<p>paling besar pada tahun 2023 sebesar 21% dan tahun 2024 sebesar 24%.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana dalam 3 Realisasi alokasi dana pada tahun 2023 rata-rata mencapai 90,9 % dan tahun 2024 sebesar 119,1% dari kebutuhan kelola hutan yang direncanakan berdasarkan data realisasi pembiayaan</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan sebagian besar berjalan lancar, namun ada beberapa kegiatan belum sesuai dengan tata waktu yang direncanakan sehingga mengalami kemunduran. Ini berdampak terhadap realisasi kegiatan lainnya, selain juga pertimbangan efisiensi anggaran</li><li>- Realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan diperoleh dari sepuluh kegiatan, dengan rata-rata realisasi pada tahun 2023 sebesar 87% dan di tahun 2024 sebesar 117,1%, ini berarti diatas 80% mengalami peningkatan</li></ul>	
3.	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2017 - 2026 seluas 34.399 Ha (25,16 %), terdiri dari Bufferzone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan KFLEG. Terdapat informasi hasil deliniasi ABKT-1 s.d. ABKT-6 seluas 41.279 Ha</li><li>- Realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2022 sepanjang 141.226 m, dengan realisasi tahun 2022 sepanjang 17.000 m (100,00 %) yaitu pada Sempadan Sungai Kenatu. Tanda batas berupa pal dan polet merah pada batang pohon di sepanjang rintisan</li><li>- Kondisi penutupan kawasan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017 - 2027 adalah seluas 34.399 Ha (25,16 %), BZ Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan FLEG. Audit belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun berdasarkan Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Panjang batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 11.290 km (53,68 % dari yang seharusnya), dan Audit belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>lindung berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat 9 OLI Path 121 Row 060 dan Path 121 Row 061 liputan tanggal 18 Juli 2022, sebagian besar (74,15 %) berupa areal berhutan. Terdapat rehabilitasi SS Semerah dengan Cempedak, Kempas dan Jelutung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara hidrologis berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (39 manual dan 4 logger), sekat kanal dengan limpasan (26 unit) dan pengukur curah hujan (4 unit). Hasil monitoring menunjukkan adanya beberapa titik TMAT &gt;40 cm, sedangkan revegetasi berupa penanaman seluas 157,8 Ha dan permudaan alami seluas 146,9 Ha belum terealisasi</li><li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan dilakukan pada seluruh desa di dalam dan di sekitar areal kerja. itu Sosialisasi secara dilakukan tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Walaupun belum ada konflik namun di lapangan masih terdapat penutupan lahan non hutan sebesar 25,85 %</li><li>- Terdapat laporan kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung Sempadan Sungai, Bufferzone HL, KPPN, KPSL dan KFLEG. Dengan demikian laporan tersebut sudah mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang areal/landscaping</li></ul>	<p>sesuai Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDAE/SET/ KUM.1/9/ 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi kawasan lindung berdasarkan Penafsiran Mosaik Citra Sentinel 2 Scene ID T49MCV, T49MDV, T49MCU dan T49MDU Band 11 8A 5, liputan tanggal 14 Juli 2024 dan 1 Maret 2025 dengan penutupan berhutan seluas 21.595 Ha (62,78 %). Terdapat realisasi kegiatan penanaman di Sempadan Sungai dan FLEG pada bagian yang tidak berhutan.</li><li>- Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara hidrologis berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (43 titik), sekat kanal (26 unit) dan stasiun pengukur curah hujan (4 unit), serta telah merealisasikan kegiatan rehabilitasi Hasil monitoring TMAT pada titik penaatan termasuk katagori baik</li><li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan mitra kerja serta masyarakat terdampak. Kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebesar 37,22 % berupa non hutan dan terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung.</li><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2026. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.</li></ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 5 SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis</li><li>- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 768 jenis peralatan dengan jumlah</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 6 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>total sebanyak 1.854 atau 65,97 % dari ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Regu Inti RPK sebanyak 7 regu dengan jumlah personel 112 orang (masing-masing 1 ketua regu dan 15 anggota), sedangkan SDM security sebanyak 16 orang. SDM tersebut belum seluruhnya memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sehingga belum sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016</li><li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemptif dan preventif namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dan masih dilakukan secara terbatas. Di lapangan masih dijumpai adanya kebakaran hutan dan kegiatan perambahan kawasan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 105 jenis dengan jumlah total 3.096 unit seluruhnya dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana lainnya berupa sekat bakar buatan, sekat kanal, embung air, pos jaga, menara api dan pintu air. Ketersediaan jenis maupun jumlah sarana prasarana sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016.</li><li>- Ketersediaan SDM Damkarhut berjumlah 7 regu inti (105 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan MPA. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. SGI Unit MWP. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya.</li><li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemptif dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi, namun masih terdapat kegiatan illegal logging, perburuan satwalias dan klaim lahan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.</li></ul>	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh audit sedikitnya tersedia dalam bentuk 15 SOP. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau</li><li>- Audit memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 2 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT</li><li>- Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sedikitnya dalam bentuk 13 SOP. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL.</li><li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen RKL-RPL baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang kompeten di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya pemantauan terhadap limbah B3, sedimentasi dan biota air	limbah B3. - Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL dan ketentuan lainnya yang terkait. Hasil analisis trend terhadap berbagai parameter yang dipantau menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan lingkungan.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>BAIK</b> - Audit memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES - Audit telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna di 15 lokasi pengamatan yang tersebar di seluruh areal. Selain itu juga dilaksanakan Monitoring Populasi dan Distribusi Orangutan. Metoda identifikasi dengan menggunakan plot sampling permanen berupa jalur transek sesuai dengan prosedur identifikasi - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Sedikitirnya terdapat 152 jenis vegetasi hutan alam. jenis fauna yang teridentifikasi sebanyak 144 jenis, terdiri dari 102 burung/aves, 21 mamalia dan 21 herpetofauna. Dari jumlah tersebut, 33 jenis diantara termasuk fauna dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018	<b>BAIK</b> - Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Audit sebanyak 2 SOP. Metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Terdapat bukti dilaksanakannya indentifikasi flora dan fauna baik yang dilakukan sendiri (1 lokasi pengamatan) maupun bekerjasama dengan Ecositrop (15 lokasi pengamatan). Metoda identifikasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. - Hasil monitoring keanekaragaman jenis flora dan fauna. teridentifikasi sebanyak 166 jenis flora, sedangkan fauna sebanyak 165 jenis (114 burung/aves, 24 mamalia dan 27 herpetofauna). Jenis flora tidak ada yang dilindungi, sedangkan fauna sebanyak 38 jenis dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018.	<b>TETAP</b>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)	<b>SEDANG</b> - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 SOP. Prosedur yang spesifik mengelola spesies kunci (Orangutan) adalah No. HSE-023-MWP-SOP. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik	<b>SEDANG</b> - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 SOP. Prosedur telah mengacu Instruksi Menteri LHK No. INS.1/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2022, Surat Edaran Dirjen PHL No. SE.7/PHL/ PUPH/HPL.1/10/	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- struktur maupun substansinya</li> <li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur terdokumentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis Orangutan dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi</li> <li>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homorange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2022, SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 dan Permen LHK No. 17 Tahun 202.</li> <li>- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada penandaan jenis flora serta pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi.</li> <li>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homorange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi.</li> </ul>	
4.	<b>SOSIAL</b>			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar.</li> <li>- Tersedia dokumen mengenai pola penguasaan lahan dalam bentuk Peta Identifikasi Potensi Konflik Tenurial, Rencana dan Penyelesaian Resolusi Konflik Semester II Tahun 2022; dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk Demografi dan Sosial Ekonomi Semester II Tahun 2022, namun belum menjelaskan hak-hak dasar seluruh masyarakat setempat terkait HHBK. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan tersedia dalam bentuk RKUPH Periode 2017 - 2026, RKTPH Tahun 2021 s.d Tahun 2022 dan Berita Acara terkait</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yaitu SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat dan SOP Batas Partisipatif.</li> <li>- Tersedia dokumen mengenai pola penguasaan lahan dalam bentuk Peta Identifikasi Potensi Konflik Tenurial, Identifikasi hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk Dokumen Studi Diagnosa Sosial, Surat Perjanjian Kerjasama PT. Mayawana dengan Kelompok Tani, dan Berita Acara Nota Kesepahaman PT. Mayawana Persada dengan sebagian pemerintah Desa, namun belum seluruh desa yang masuk kedalam wilayah konsesi teridentifikasi. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan tersedia</li> </ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>kesepakatan dengan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat batas yang jelas baik antara sebagian batas areal kerja Audit dengan perusahaan lain, maupun antara areal tanaman dengan sebagian kebun masyarakat dan ditandai dengan pal batas. Namun belum melakukan penandaan batas terhadap seluruh kawasan kehidupan masyarakat termasuk pemukiman yang ada di dalam areal kerja Audit dan dokumen/laporan rencana penandaan batas partisipatif dengan masyarakat/desa secara periodik sehingga tidak dapat dihitung target perhitungan persentase tiap tahun</li></ul>	<p>dalam bentuk RKUPH Periode 2017 - 2026, RKTPh Tahun 2023 s.d Tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat batas yang jelas baik antara sebagian batas areal kerja Audit dengan Wilayah Adat/Keramat dan ditandai dengan plang. Sehingga nilai prosentase realisasi penandaan batas partisipatif sebesar 75%.</li></ul>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Identifikasi Potensi Konflik Tenurial yang menggambarkan lokasi dan luas areal potensi konflik dan telah melakukan pemetaan potensi dan resolusi konflik pada 10 (sepuluh) desa dengan status konflik masing-masing desa berada pada tingkat Sedang/Waspada (59,57 % - 65,11 %). Pemetaan potensi konflik terhadap seluruh indikator potensi konflik sesuai ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/ 2/2016</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar No. SSL-001-MWP- SOP</li><li>- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan</li><li>- Terdapat rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik berupa dokumen Rencana Resolusi Konflik, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak yang dinilai dalam matriks tersebut</li><li>- Terdapat laporan realisasi pelaksanaan penanganan konflik periode Tahun 2023</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa Laporan Pemetaan Resolusi Konflik Tahun 2023 s.d 2024, yang sudah mengacu pada ketentuan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V, namun dalam melakukan pemetaan resolusi konflik tersebut, belum mencakup seluruh desa yang masuk kedalam wilayah konsesi PT. Mayawana Persada</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan berupa <i>Standard Operating Procedure</i> Resolusi Konflik No. 011-MWP-SSL-SOP</li><li>- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan</li><li>- Terdapat rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik berupa dokumen Rencana Resolusi Konflik, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak yang dinilai dalam matriks tersebut</li><li>- Terdapat laporan realisasi pelaksanaan penanganan konflik periode Tahun 2023</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>pelaksanaan penanganan konflik periode Tahun 2021 dan 2022, hasil perhitungan rata rata, terdapat 7 konflik, 6 konflik sudah terselesaikan (85%) dan hanya 1 yang masih dalam masa penyelesaian sehingga realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata <math>\geq 80\%</math> dari rencana penanganan konflik, terdapat dokumentasi dan sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang</p>	<p>dan 2024, hasil perhitungan rata rata, pada tahun 2023, terdapat rencana penyelesaian konflik claim lahan yaitu 2000 Ha dan sudah teralisasi sebesar 1854 Ha (92,7%) dan pada Tahun 2024, terdapat rencana penyelesaian konflik claim lahan yaitu 240 Ha dan sudah teralisasi seluas 206 Ha (85,83%) sehingga nilai total prosentase rata rata adalah 89,26%</p>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memilki data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH berupa data wilayah administrasi desa, Demografi dan Sosial Ekonomi, data tenaga kerja karyawan maupun kontraktor dan diperbarui dalam lima tahun terakhir</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu: SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan</li><li>- Terdapat dokumen rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUP, RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022, rencana pendanaan CSR dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat berupa MOU Nota Kesepahaman PT Mayawana Persada dengan pemerintah Dusun Sekucing Baru, Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat</li><li>- Tersedia sebagian bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memilki data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH berupa data Study Diagnosis Sosial, Dokumen MoU terkait Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) bersama Desa Binaan, Data Kuisioner Program Pengembangan HHBK, data tenaga kerja karyawan maupun kontraktor dan diperbarui dalam lima tahun terakhir, Namun belum seluruh Desa yang masuk kedalam wilayah konsesi PT. Mayawana Persada telah dilakukan identifikasi terkait aktivitas yang dilakukan pada areal</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu: SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat &amp; Masyarakat Setempat, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Penetapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR, Pelaksanaan Program, Kelola Sosial, dan Identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu</li><li>- Terdapat dokumen rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUP, RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022, rencana pendanaan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		kemitraan dengan kontraktor dalam segmen kegiatan PBPH. Namun belum merealisasikan pengelolaan areal kemitraan	CSR dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat berupa MOU Nota Kesepahaman PT. Mayawana Persada dengan pemerintah Desa Sui. Sepeti, dan Desa Sungai Mata Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat - Tersedia sebagian bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan kemitraan dengan kontraktor dalam segmen kegiatan PBPH, sehingga nilai total prosentase nya adalah 86,42%	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<b>BAIK</b> - Tersedia dokumen tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan berupa: Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 17 Tahun 2017, SK PBPH No. SK.723/Menhut-II/2010, RKUPH Tahun 2017-2026 dan RKTPh Tahun 2021 s.d Tahun 2022. Sedangkan komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosialnya telah dituangkan dalam Berita Acara Nota Kesepahaman PT Mayawana Persada dengan Pemerintah Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10 Maret 2022 - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH serta RKTPh yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Budget Corporate Social Responsibility (CSR) - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Audit terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operating Procedure	<b>BAIK</b> - Program tanggung jawab sosial PBPH terdapat dalam dokumen RKUPH, RKTPh Tahun 2023 s.d 2024, Rencana Kegiatan Kelola sosial Tahun 2023 s.d 2024, rencana pola kemitraan, dokumentasi Forum Group Discussion (FGD) dan dokumen pola kemitraan. Namun dalam pelaksanaan identifikasi program, belum seluruh desa teridentifikasi - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH serta RKTPh yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Budget Corporate Social Responsibility (CSR) - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Audit terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Penetapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR, Pelaksanaan Program, dan Kelola Sosial - Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait kewajiban Audit terhadap	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>(SOP) yaitu SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM), SOP Pelaksanaan Program dan SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait kewajiban Audit terhadap masyarakat sekitar areal operasional dalam berita acara sosialisasi kegiatan tahun 2021 s.d 2022 meliputi sosialisasi visi dan misi perusahaan, rencana kerja tahunan, bantuan CD/CSR, batas-batas areal kerja, pengelolaan dan perlindungan hutan, batas-batas kawasan lindung/konservasi, perlindungan hewan/satwa yang dilindungi, prosedur pembebaskan lahan, besaran nilai ganti rugi lahan/tali asih, dengan hak-haknya masyarakat telah disepakati oleh para pihak</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2021 dan 2022 melalui program kelola sosial sebesar Rp.3.260.840.416 atau 88,20 % dari rencana Rp.3.697.050.000. Terdapat bukti rekapitulasi pembayaran fee produksi kayu Tahun 2021 - 2022 sebesar Rp. 1.849.131.655, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap sebanyak 57,32 % (227 dari 396 orang) dan yang bekerja dalam kegiatan penanaman sebanyak 65 orang, 17 orang pekerja kontraktor merupakan tenaga kerja lokal dan 48 pekerja kontraktor merupakan tenaga kerja non lokal</li></ul>	<p>masyarakat sekitar areal operasional dalam berita acara sosialisasi kegiatan tahun 2023 s.d 2024 meliputi sosialisasi visi dan misi perusahaan, rencana kerja tahunan, bantuan CD/CSR, batas-batas areal kerja, pengelolaan dan perlindungan hutan, batas-batas kawasan lindung/konservasi, perlindungan hewan/satwa yang dilindungi, prosedur pembebaskan lahan, SOP Sosial, besaran nilai ganti rugi lahan/tali asih, dengan hak-haknya masyarakat telah disepakati oleh para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2023 dan 2024 melalui program kelola sosial sebesar Rp.2.458.164.897 atau 100,00 % dari rencana Rp.2.100.000.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap pada tahun 2023 sebanyak 61,72 % atau 408 dari 661 orang karyawan tetap merupakan tenaga kerja lokal dan pada Tahun 2024 terdapat 70,79% atau 366 dari 517 orang karyawan tetap merupakan tenaga kerja lokal, sehingga nilai total prosentase adalah 79,63%</li></ul>	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>ketenagakerjaan dan terdapat SOP Hubungan Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam bentuk SOP Pengembangan Karir dan SOP Prosedur Promosi, serta seluruhnya telah diimplementasikan melalui penilaian kinerja, Promotion Proposal Form dan pengangkatan kenaikan Level (Grade) secara definitif melalui Surat Konfirmasi, dalam tahun 2022. Terdapat 20 (dua puluh) karyawan yang diajukan untuk dilakukan promosi, realisasi kenaikan level (grade) mencapai 100% atau seluruh karyawan yang diajukan mendapatkan kenaikan level (grade)</li><li>- Pada periode tahun 2021 s.d tahun 2022, Audit telah merencanakan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan ekternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 111,7 % atau 544 dari 487 peserta yang direncanakan</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 896/ DISNAKER-TRANS/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya</li></ul>	<p>Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan dan terdapat SOP Hubungan Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam SOP Prosedur Promosi, serta seluruhnya telah diimplementasikan melalui penilaian kinerja, Promotion Proposal Form dan pengangkatan kenaikan Level (Grade) secara definitif melalui Surat Konfirmasi, dalam tahun 2023 s/d 2024, Terdapat 88 (delapan puluh delapan) total karyawan yang diajukan untuk dilakukan promosi, realisasi kenaikan level (grade) mencapai 100% atau seluruh karyawan yang diajukan mendapatkan kenaikan level (grade)</li><li>- Pada periode tahun 2023 s.d tahun 2024, Audit telah merencanakan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan ekternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 107,3 % atau 2.800 dari 1.763 peserta yang direncanakan</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 946/NAKERTRAN/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2025, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya</li></ul>	



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpelihaaran
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan  K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk  1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<b>MEMENUHI</b> Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat.	<b>MEMENUHI</b> A Areal kerja PBPH PT. Mayawana Persada secara keseluruhan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.723/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 jo. Keputusan Menteri LHK No. SK.1227/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021. Luas areal kerja PBPH tersebut adalah 138.240,40 Ha di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat dengan fungsi kawasan hutan seluruhnya berada pada Hutan Produksi Tetap (HP), telah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Sampai Dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri LHK No. SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021).	Terpelihara
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atas nama Eks PT. Karya Utama Tambangjaya, Eks PT. Labai Pertwi Tambang dan PT. Pusaka Jaman Raja di dalam arealnya.	<b>MEMENUHI</b> Di dalam areal kerja PT. Mayawana Persada terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH yaitu persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi bauksit yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Atas Nama PT. Pusaka Jaman Raja, PT. Sandai Persada Tambang dan PT. Karya Utama Tambangjaya, serta terdapat bukti penandaan batasnya di lapangan.	Terpelihara
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah  K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah  2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b> Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) yang di buat oleh GanisPH Perencanaan Hutan (cruising) di PT Mayawana Persada yang diperlukan untuk kegiatan penyiapan lahan di RKTPH 2021,	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.7262/	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpelihaaran
		2022 dan 2023 berlokasi di Sekucing Kualan dan Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua dan Seponti pada blok untuk pembukaan wilayah hutan.	MenLHK-PHPL/UHP/HPL.11/11/2021 tanggal 15 November 2021 dan No. 720 Tahun 2024 tanggal 5 Februari 2024.	
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<b>MEMENUHI</b> Areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada Peta RKTPH tahun 2021, 2022, dan 2023 telah terinfokan pada legenda peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas RKTPH dan batas kawasan lindung.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri LHK sesuai Keputusan No. SK.726/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.11/11/2021 tanggal 15 November 2021 dan No. 720 Tahun 2024 tanggal 5 Februari 2024, serta dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 beserta lampirannya yang disetujui oleh Direktur PT. Mayawana Persada sesuai Keputusan No. SK.001/MP-HTI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan No. SK.001/MP-HTI/I/2025 tanggal 20 Januari 2025.	Terpelihara
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan di PT. Mayawana Persada yang diperuntukan untuk kegiatan penyiapan lahan di RKTPH Tahun 2021, 2022 dan 2023 berlokasi di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua dan Seponti pada blok untuk pembukaan wilayah hutan.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta Rekapitulasinya untuk RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT, serta terdapat kesesuaian antara ID-Barcode pohon pada LOA dan plot sampel Hutan Tanaman PMA 54 di lapangan dengan Tallysheet Hasil ITSP yang diupload pada SIPUHH.	Terpelihara
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen-tasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung (Windbreak) pada Peta RKTPH tahun 2022 telah terinfokan pada legenda peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas	<b>MEMENUHI</b> Tersedia Peta RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 skala 1:100.000 mencakup areal yang boleh ditebang yaitu areal Budidaya (Swakelola dan Kemitraan) dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Kawasan Lindung. Terdapat bukti	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpelihaaraan
		antara batas RKTPH 2022 dan batas kawasan lindung di koordinat $1^{\circ} 50' 4''$ LU dan $101^{\circ} 11' 19''$ BT.	implementasi penandaan batas yang jelas di lapangan berupa rintisan dan pal batas serta plang kawasan lindung, telah sesuai dengan SOP Penataan Areal Kerja No. 001-MWP-PLN-SOP.	
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Penandaan blok/petak tebangan RKTPH 2022 yang tergambar dengan jelas pada lampiran peta dan keberadaannya terbukti di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> Pada Peta Kerja RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 skala 1:100.000 yang disahkan tergambar posisi blok dan petak tebangan, dan hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa batas blok dan batas petak tersebut terlihat jelas dengan penandaan berupa rintisan, pal batas dan papan nama. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi blok dan petak di lapangan dengan posisi pada Peta RKTPH.	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Audit dalam pengeleolaan hutan PBPH tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam, areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Denganfrmikian tidak dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier ini.	<b>MEMENUHI</b> Pemanfaatan kayu yang berasal dari areal tumbuh alami (LOA) dan lokasi penyiapan lahan telah sesuai antara dokumen dan peta RKTPH dengan keberadaannya di lapangan. Realisasi RKTPH Tahun 2024 seluas 2.250,54 Ha dari target 23.281,92 Ha (9,67 %) dengan volume 43.357,31 m <sup>3</sup> dari target 306.339,73 m <sup>3</sup> (14,15 %), sedangkan realisasi RKTPH Tahun 2025 (s.d bulan Maret) seluas 2.509,60 Ha dari target 3.522,00 Ha (71,25 %) dengan volume 13.806,55 m <sup>3</sup> dari target 22.893,00 m <sup>3</sup> (60,31 %).	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu  K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah  3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Identitas fisik kayu di lapangan, telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi RKTPH Tahun 2022 telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Audit memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.	<b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu hasil penebangan dari Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 (s.d 31 Maret) sebanyak 57.163,86 m <sup>3</sup> telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada periode bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan oleh Direktur PT. Mayawana Persada. Identitas fisik kayu (ID Barcode) yang terpasang pada batang di TPK Hutan dan Label Tumpukan Kayu di TPn, telah sesuai dengan yang tercatat pada Buku Ukur dan LHP. Tersedia	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpelihaaran
			sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH berupa Pos TUK yang dilengkapi dengan tower internet (wifi), laptop dan printer, komputer PC, printer <i>barcode</i> , telpon dan fasilitas lainnya.	
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT. Ruas Utama Jaya dalam Tahun 2022, dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilikannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.	<b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu yang diangkut dari simpul peredaran TPK Hutan menuju TPK PBPHH periode Januari 2024 s.d Maret 2025 sebanyak 27.740,64 m <sup>3</sup> dilindungi dengan dokumen SKSHHK sebanyak 41 set. SKSHHK tersebut diterbitkan oleh GANISPH PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK yang ditempatkan berdasarkan Keputusan Direktur PT. Mayawana Persada..	<b>Terpelihara</b>
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>MEMENUHI</b> Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai dengan dokumen PUHH.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia sistem penatausahaan hasil hutan yang memungkinkan terlacaknya asal usul hasil hutan kayu dalam bentuk SOP Tata Usaha Kayu (TUK) dan Prosedur Lacak Balak ( <i>Chain of Custody/CoC</i> ), dan hasil uji petik menunjukkan bahwa seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH berupa ID- <i>Barcode</i> yang dapat ditelusuri kebenarannya pada dokumen Buku Ukur, LHP, Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dan Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR.	<b>Terpelihara</b>
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP pada RKTPH Tahun 2022 PT. Ruas Utama Jaya telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui Bank Sinarmas.	<b>MEMENUHI</b> Seluruh kewajiban PNBP atas PSDH dan DR sesuai LHP tebangan RKTPH Tahun 2024 dan 2025 pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNBP sebanyak 57.163,86 m <sup>3</sup> dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.1.872.054.310 serta DR sebesar USD.261.504,25 dan Rp.460.685.680 telah dibayar lunas melalui transfer Bank Mandiri.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpelihaaran
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang diterbitkan secara <i>online</i> melalui SIPUHH yang dibubuhkan pada setiap label Id <i>Barcode</i> batang kayu dan pada dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Tanda SVLK tersebut dengan No. PHL-61-01-0020, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Audit memiliiki dokumen lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL) yang lengkap dan abasah sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 1197/Menhubtun-VI/1999 tanggal 27 Agustus 1999 seluas ±44.260 ha dan telah mendapatkan persetujuan dari persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Pekanbaru Provinsi Riau Nomor Kpts.568 a/XII/2005 tanggal 25 Desember 2005.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen Perubahan AMDAL yang meliputi areal kerja PBPH seluas ± 136.710 Ha dengan jenis usaha dan/atau kegiatan berupa Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi. Dokumen tersebut yakni Perubahan ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat sesuai Keputusan No. 503/02/SKKL/DPMPTSP-C.I/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Addendum ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Menteri LHK sesuai Keputusan No. 142 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024.	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2022 (semester I dan semester II) yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan dilampirkan bukti tanda terimanya.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2024 yang disusun mengacu pada dokumen Perubahan RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat No. 503/02/SKKL/DPMPTSP-C.I/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan oleh Menteri LHK sesuai Keputusan No. 142 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024. Laporan tersebut telah disampaikan melalui aplikasi SIMPEL, serta disampaikan	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpelihaaran
			Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPBL Wilayah X Pontianak.	
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Audit telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL yang disahkan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH, serta terdapat bukti implementasi di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan jenis dampak penting yang mencakup aspek fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi dan budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut selain dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPBL Wilayah VIII Pontianak.	Terpelihara
5. P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan				
K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
5.1.1 Prosedur dan implementasi K3				
	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Audit telah memiliki SOP SMK3 dan telah menerapkan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas dimplementasikan program K3 di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Tersedia prosedur yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan dan pengendaliannya untuk menekan bahaya dan resiko tersebut dalam bentuk SOP K3, serta telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas menerapkan prosedur K3 di lapangan. Struktur Organisasi tersebut disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai Keputusan No.43/NAKERTRAN.P2K3/2023 tanggal 28 Maret 2023.	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Audit secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Audit memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia sarana kesehatan dan peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dengan jenis-jenis peralatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.08/MEN/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Alat Pelindung Diri, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpelihaaran
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat triwulan pada tahun 2022 melaporkan pada bulan Maret 2022 terjadi kecelakaan kerja atas nama Komar Harahap kerja di wilayah kerja Audit, dan ada upaya-upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja dibuat setiap terjadi kecelakaan yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Investigasi Kecelakaan Kerja, dimana dalam kurun waktu tahun 2024 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 32 kejadian, sedangkan pada tahun 2025 (s.d Maret) NIHIL. Terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya dengan mewajibkan penggunaan APD kepada karyawan saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan dan memasang rambu K3 yang bersifat himbauan, peringatan maupun larangan.</p>	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat Serikat Pekerja lingkup PT. Ruas Utama Jaya yang bernama PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Audit belum membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja/karyawan dan keluarganya, Direktur PT. Mayawana Persada telah memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam Serikat Pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan No. 05/MP-SP/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.</p>	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut mendapat pengesahaan dari pejabat yang berwenang.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023-2025 yang mengatur hak-hak karyawan dan keluarganya, disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang sesuai Keputusan No. B/99DISNAKERTRANS-B.500.15.12.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 dengan No. Pengesahan: 12/PP/TKT-B/XI/2023.</p>	Terpelihara
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<p><b>MEMENUHI</b> Audit memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat komitmen PT. Mayawana Persada untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur No. 02/MWP-SP/I/2020 tanggal 03</p>	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpelihaaran
			Januari 2020 yang menyatakan bahwa PT. Mayawana Persada tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Berdasarkan data pada Daftar Karyawan dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur.	

Bogor, Mei 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur